

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kusnandar & Siswantoro (2012) menyatakan pelaksanaan otonomi daerah munitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lin & Liu (2000) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Harianto & Adi, 2007). Bodman *et al.* (2009) menyatakan secara teoritis desentralisasi fiskal adalah devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi. Faridi (2011) menyatakan bahwa fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk

meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan. Vo (2009) dalam penelitiannya menyatakan jika desentralisasi memiliki tidak hanya nilai administrative tetapi juga dimensi sipil karena meningkatkan kesempatan bagi warga untuk mengambil minat dalam urusan publik itu membuat mereka terbiasa dengan menggunakan kebebasan. Sementara itu, Malik *et al.* (2006) menyatakan bahwa desentralisasi struktur fiscal suatu negara adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu memberikan proporsi alokasi belanja daerah yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012). Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan melakukan pengeseran pada komposisi belanja.

Penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan asli daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi Daerah masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Marhamah (2016) menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) berbeda dengan Susanto dan Marhamah, penelitian yang dilakukan oleh Yulianan (2014) menyatakan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah dana salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya. Nopiani *et al.* (2016) yang melakukan penelitian Di Kabupaten Buleleng memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, akan berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh, Putri (2015) mengasilkan penelitian dengan adanya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut disebabkan DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit digunakan untuk belanja modal/daerah.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal/daerah penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NOMOR 13 TAHUN 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan alokasi penelitian di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini, penelitian yang dilakukan Kusnandar & Siswantoro (2012)

menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK

digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2004) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh, Saleh (2017) menyatakan bahwa penelitiannya menghasilkan jika Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh untuk belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya.

Husna (2013) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan wilayah Kabupaten bintang provinsi kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

retribusi daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, SiLPA, dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar **“PAD,DAU,SiLPA,dan DAK berpengaruh pada Pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurikan diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi ?
4. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi?

5. Apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating?
7. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating?
8. Apakah terdapat pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating?
9. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah SiLPA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

4. Untuk memberikan bukti empiris apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
5. Untuk memberikan bukti empiris apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
6. Untuk memberikan bukti empiris Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating
7. Untuk memberikan bukti empiris apakah Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating
8. Untuk memberikan bukti empiris apakah Apakah terdapat pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating
9. Untuk memberikan bukti empiris apakah Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel moderating

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian atau pengajuan judul ini yaitu:

1. **Bagi pemerintah provinsi**, supaya lebih memperhatikan alokasi anggaran dari dana pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus, diupayakan dialokasikan lebih banyak kepada Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. **Bagi pemertintah pusat**, diharapkan dapat meningkatkan porsi dana alokasi umum dan SiLPA kepada pemerintah provinsi sesuai dengan kiriteria yang ditentukan.
3. **Bagi pemerintah daerah**, diharapkan lebih mengutamakan alokasi kepada belanja modal yang diprioritaskan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4. **Bagi penulis**, sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitanya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi. Dan digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya dengan topic yang sama dengan pembahasan yang sejenis
5. **Manfaat teoritis**, dalam penelitian ini dapat menambah wawasan, khususnya bidang akuntanssi sektor public yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (DAU), SiLPA, (DAK), Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Daerah.
6. **Manfaat Kebijakan**, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan baik untuk pemerintah pusat (khususnya pihak kemendagri) maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD sehingga dapat terwujud *good governance*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan teori Teori kontijensi, teori Keagengan, teori pilihan rasional, teori fiscal federalism, Anggaran Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Derah, Dana Alokasi Umum, SiLPA, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, dan Variabel Moderating.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulandan pembahasan yang telah diuraikan, keterbatasan, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian.